



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

HARUN ZEN BIN UMAR HAMIN, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 06 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Beringin, RT.002 RW.003, Anak Petai, Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**.

MURSIDAH BINTI SODIK, tempat dan tanggal lahir Peninjauan, 29 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Guru SD, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Beringin, Rt.002 Rw.003, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon istri anak Para Pemohon dan orang tua Calon istri anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 22 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama	: Farhan Bin Harun Zen
NIK	: 1601091805070001
Tempat Tanggal Lahir/Umur	: Ogan Komering Ulu, 18 Mei 2007 / 18 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Jl. Beringin, RT.002 RW.003 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: Sekolah Lanjut Tingkat Atas
Status Perkawinan	: Belum kawin
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Kewarganegaraan	: Indonesia

Dengan calon Istrinya:

Nik	: 1603156003060001
Nama	: Ovi Anti Indah Saputri Binti Amsor Nedi

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



Tempat Tanggal Lahir/Umur : Sugih Waras, 20 Maret 2006 / 19 Tahun 2
Bulan
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun IV Desa Sugih Waras RT.002
RW.006, Kecamatan Rambang, Kabupaten
Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pendidikan Terakhir : Sekolah Lanjut Tingkat Atas

Yang selanjutnya disebut sebagai Calon Suaminya

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah bercerai secara agama dan telah memiliki keluarga masing-masing;

3. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundangan – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah sepakat untuk menuju jenjang pernikahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. serta untuk mengantisipasi kesulitan–kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa untuk kepentingan proses Pernikahan Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana Pernikahan anak-anak Para Pemohon ke instansi – instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan dapat menyelenggarakan Pencatatan Pernikahan keduanya

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal Usia Perkawinan seorang laki-laki yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

6. Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak kandung Pemohon karena anak Pemohon dan calon istrinya telah tinggal satu rumah dirumah Pemohon, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan Pemohon meminta anak Pemohon segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, telah Aqil Baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka telah akil balik dan sudah siap menjadi seorang Kepala Keluarga;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Prabumulih segera memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **(Farhan Bin Harun Zen)** untuk di nikahkan dengan seorang perempuan bernama **(Ovi Anti Indah Saputri Binti Amsor Nedi)**;
3. Membebankan biaya Perkara ini menurut Hukum yang berlaku;

ATAU

SUBSIDAIR

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



Apa bila majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang berketuhanan dan seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon istri anak Para Pemohon dan orang tua Calon istri anak Para Pemohon datang menghadap di depan sidang, kemudian Hakim menasihati Para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut agar memahami risiko perkawinan dibawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan anak Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Farhan Bin Harun Zen;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah, keduanya sama-sama bertekad untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lama berhubungan, untuk menghindari hal-hal negative kedepannya, maka pernikahan antara Farhan Bin Harun Zen dengan Ovi Anti Indah Saputri Binti Amsor Nedi sudah tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa Farhan Bin Harun Zen sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



Bahwa anak Para Pemohon dihadirkan di depan sidang, lalu memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat, keduanya telah lama berhubungan;
- Bahwa kehendak menikah adalah keinginan keduanya tanpa paksaan baik dari pihak Para Pemohon maupun pihak keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon siap menikah;

Bahwa orang tua Calon istri anak Para Pemohon juga telah dihadirkan dan telah menerangkan yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Harun Zen, NIK.160109061280003, tanggal 26 Nopember 2023, surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Mursidah, NIK.16010964088780001, tanggal 19 Juli 2021, surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Farhan, Nomor.1601CIT1812201002371, tanggal 21 Desember 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Ovi Anti Indah Saputri, Nomor.KT.2006.2342.JB, tanggal 12 Juli 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar An. Farhan, Nomor Induk Siswa 687, Nomor Induk Siswa Nasional 00755200120, tanggal 12 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama An. Ovi Anti Indah Saputri, Nomor Induk Siswa 3981, Nomor Induk Siswa Nasional 0065840047, tanggal 13 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Model N-7 (Formulir Penolakan Kehendak Menikah Rujuk), nama Farhan Bin Harun Zen, Nomor: B-268/Kua.06.13.05/PW.01/5/2025, tanggal 20 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



Selatan, telah dinazzagelen dan diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor 261/PKM-SW/V/2025, tanggal 20 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, UPTD Puskesmas Sugih Waras, telah dinazzagelen dan diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.8;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sodik Bin Tukiman, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan (Karyawan BUMN), bertempat tinggal di Jalan Dusun 4 Peninjau Kel. Desa Peninjau Kecamatan Peninjau Kab. Ogan kemering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai kedekatan satu sama lain dengan calon istrinya, telah berpacaran lama, sehingga jika tidak dinikahkan secepatnya khawatir terjadi hal-hal negative dan hal yang dilarang agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



- Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Jon Saputra Bin Cik Kap, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Dusun VI RT.001 RW.004 Desa Sugih Waras Kec. Rambang Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai kedekatan satu sama lain dengan calon istrinya, telah berpacaran lama, sehingga jika tidak dinikahkan secepatnya khawatir terjadi hal-hal negative dan hal yang dilarang agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Prabumulih secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan pihak-pihak yang hadir dengan memberikan penjelasan agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan dibawah umur, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi perkawinan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama, karena usia anak Para Pemohon masih belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan antara anak Para Pemohon sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan sehingga khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8, alat bukti tersebut telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **Farhan Bin Harun Zen** dan anak tersebut belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Calon istri anak Para Pemohon bernama **Ovi Anti Indah Saputri Binti Amsor Nedi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa calon isteri anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon suami, maka telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya serta orang tua Calon istri yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama **Farhan Bin Harun Zen** yang belum berumur 19 tahun, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Ovi Anti Indah Saputri Binti Amsor Nedi**;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama, dengan alasan karena anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Para Pemohon sudah sedemikian erat sehingga khawatir terjadi hal-hal negative lagi kedepannya;
- Bahwa anak Para Pemohon menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan, dan orang tua masing-masing telah

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;

- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi yang diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi Calon istridan calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih belum mencapai usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



suami, tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Para Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan, dan keduanya telah sepakat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengespresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Para Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Para Pemohon pada usia 18 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga,

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada ketentuan dalam firman Allah Qur'an Surah An-Nur ayat 32 dan kaidah *fiqhiyah*, masing-masing berbunyi:

1. Qur'an Surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

2. kaidah *fiqhiyah* :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Farhan Bin Harun Zen** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Ovi Anti Indah Saputri Binti Amsor Nedi**;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Farhan Bin Harun Zen** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Ovi Anti Indah Saputri Binti Amsor Nedi**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **Humaidi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Al Mualif, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Humaidi, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm



Panitera Pengganti,

AI Mualif, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Pbm